

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di daerah kabupaten tulungagung masih banyak pelanggaran terkait perizinan pendirian yang tidak sesuai dengan perda kabupaten tulungagung. Berdasarkan sampel yang di dapatkan dari teknik analisis sampling di lapangan pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang kurang paham dan tidak mengetahui adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 khususnya pada pasal 8 huruf d yang sedang diteliti. Masih ada pasar modern yang didirikan tidak sesuai dengan undang-undang yang ada khususnya bertentangan dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 khususnya pada pasal 8 huruf d tentang jarak pendirian yang tidak boleh kurang dari 1000m dari data yang diperoleh di lapangan masih ada toko modern yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional yang ada di kabupaten tulungagung yakni berjumlah 16 toko modern. Terkait implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 khususnya pada pasal 8 huruf d pemerintah kabupaten tulungagung melakukan pembahasan lebih lanjut guna merevisi Peraturan Daerah tersebut atau membuat Peraturan

Daerah yang baru. Dikarenakan adanya salah penafsiran dari para Pendiri Pasar Modern terkait jarak pendirian Pasar Modern.

2. Adanya berbagai hambatan yang didapat oleh pemerintah daerah setempat yakni Banyak pemohon yang meminta pendirian toko modern yang jumlahnya cukup besar yang meminta izin pendirian di wilayah kurang dari 1000m dari pasar tradisional namun dengan berdasarkan pasal 8 huruf d undang-undang nomor 6 tahun 2010, Banyaknya pemilik lahan yang diberikan penawaran oleh Pendiri Pasar Modern guna menyewakan lahan yang dimilikinya untuk dibangun Pasar Modern. Pendiri Pasar Modern tersebut berani membayar mahal atas lahan yang hendak dia sewa, tim teknis dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu yang turun langsung ke lapangan mengatakan bahwa ada beberapa penduduk yang setuju dengan hadirnya Pasar Modern dilingkungan mereka dan ada pula beberapa penduduk yang tidak setuju dengan hadirnya Pasar Modern dilingkungan mereka, Para tim teknis dari Dinas Penanaman Modal Terpadu yang turun langsung ke lapangan mengatakan bahwa ada hambatan lainnya berupa proses negosiasi dengan masyarakat terkait letak yang telah ditentukan dan dipilih sebagai lokasi berdirinya toko modern, Adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar pasar terkait dengan berdirinya toko

modern dan pada akhirnya tim teknis dari Dinas Penanaman Modal Terpadu yang mengadakan proses mediasi yang memerlukan waktu cukup panjang dalam rangka menengahi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, hal tersebut membuat petugas teknis bekerja sebagai mediator penghubung antara pihak terkait dalam hal ini masyarakat sekitar pasar yang tidak menyetujui adanya pendirian tersebut dengan pihak pemohon yang akan mendirikan sebuah toko modern, Adanya proses izin gangguan baik dari masyarakat sekitar dari dinas terkait serta kepolisian yang bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu yang mana proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar, Adanya toko modern yang sudah didirikan berdekatan dengan pasar tradisional hal tersebut tidak bisa ditindak lanjuti terkait pelanggaran pasal 8 huruf d karena berbagai alasan yakni sebagai berikut:

- Toko modern tersebut didirikan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu tidak dapat mencabut izin mendirikan bangunan sebelum masa kontrak pendirian habis waktunya.

- Karenanya jika Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu tetap akan mencabut ijin nya maka akan timbulnya suatu sengketa yang mana pihak pemilik ijin dapat mengajukan gugatan administratif di pengadilan Tata usaha Negara dan gugatan secara perdata di pengadilan negeri.
3. Adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu adalah Akan diadakan pembaruan izin terkait pasal tersebut yang mana saat ini sudah direncanakan dan diproses dan masih dalam bentuk RAPERDA (rancangan peraturan daerah). Yang berkaitan dengan ijin pendirian toko modern yang berfraincaise. Sebagai upaya perlindungan terhadap pedagang-pedagang kecil sekitar agar usaha yang dimiliki atau dikembangkan tidak mati, kedua menghentikan pembangunan Pasar Modern yang hendak dibangun di Kabupaten Tulungagung. Saat ini telah tercatat ada 86 toko modern yang telah berdiri di Kabupaten Tulungagung. Ketiga Tidak lagi menggunakan meter atau kilometer dalam penghitungan jarak pendirian Pasar Modern, akan tetapi menggunakan penghitungan jumlah penduduk yang ada di wilayah yang hendak dibangun Pasar Modern. Hal tersebut dilakukan guna melindungi Pasar Tradisional dan pedagang kecil sekitar toko modern keempat Adanya ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap sebagai syarat-syarat

permohonan pengajuan ijin mendirikan bangunan toko modern. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi para pemohon yakni Ijin gangguan di dinas terkait Ijin tetangga, Surat keterangan domisili, Untuk CV harus ada akta pendirian dari notaris beserta anggaran dasarnya, Untuk PT harus ada akta pendirian dari kementerian hukum dan hak asasi manusia, Surat keterangan dari kelurahan dan kecamatan, Ada surat perhitungan HO dan harus ada pengesahan BKSD dan gambar bangunan serta IMB dari dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, Adanya perhitungan besarnya retribusi yang didapatkan berdasarkan luasan sudah dihitung oleh dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Surat-surat berkaitan dengan AMDAL, dan penataan bangunan yang bisa di peroleh dari Badan Lingkungan Hidup, Jika syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi dan di rekomendasikan dari dinas yang berkaitan maka dinas penanaman modal terpadu baru bisa mengeluarkan ijin dalam bentuk IMB.

B. SARAN

Untuk meningkatkan Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan Peraturan Daerah diharapkan agar sebanyak mungkin menyerap aspirasi dari masyarakat. Khususnya masyarakat kecil sebagai pelaku ekonomi mikro atau pedagang Pasar Tradisional. Sehingga ketika Peraturan Daerah tersebut diterapkan tidak banyak gejolak yang timbul di lingkungan masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih mementingkan kepentingan masyarakat kecil.
2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan sosialisasi kepada masyarakat kecil sebelum Peraturan Daerah tersebut diterapkan. Hal tersebut sangat penting dilakukan oleh pihak-pihak Pemerintahan terkait dilingkungan eksekutif maupun legislatif.
3. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung lebih mengoptimalkan tugasnya dengan melakukan kontrol terhadap jarak pada bangunan yang hendak didirikan Pasar Modern dan tegas dalam melakukan langkah represif dalam menuntaskan permasalahan ini.
4. Dan apabila sekiranya Peraturan Daerah tersebut tidak optimal maka sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung segera membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah yang baru.